

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2020/PN.WNO)

Timothy Pangihutan

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti) (Email :
mothypp26@gmail.com)

&

Norbert Tanto Harjadi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti) (Email : Norbert_th@yahoo.com)

ABSTRAK

Terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi pada bulan November 2019, bertempat di Dusun Pulegundes Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul atau tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan” tidak sesuai dengan alasan medis dengan menggunakan obat kuret yang didapatkan melalui media online. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dan unsur-unsur tindak pidana pengguguran kandungan dalam ketentuan pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tepat karena berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* maka berlaku aturan khusus yang mengatur jenis pemidanaan.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Pengguguran Kandungan, Kesehatan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia¹. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Dasar (UUD) 1945 pada Alinea ke empat. Dimana yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan upaya Kesehatan dalam hal reproduksi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, termasuk didalamnya mengenai pengguguran kandungan.

¹ Sri Siswati, “Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.2.

Di Indonesia, pengguguran kandungan merupakan masalah yang cukup serius mengingat tingginya kasus Wanita melakukan pengguguran kandungan setiap tahunnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan angka pengguguran kandungan pada anak usia remaja selalu meningkat.²

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang sudah tertulis dan disampaikan pada latar belakang dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan beberapa pokok permasalahan. Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesesuaian dakwaan alternatif pertama dalam tindak pidana melakukan pengguguran kandungan dan ketepatannya pada penggunaan pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno?
- b. Bagaimana kesesuaian dakwaan alternatif kedua dalam tindak pidana melakukan pengguguran kandungan dan ketepatannya pada penggunaan pasal 346 KUHP pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno?
- c. Bagaimana pemidanaan Hakim terhadap Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno sesuai dengan tujuan pemidanaan?
- d. Apakah yang mendasari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga berbeda dengan Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan.”³ Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.⁴ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan analisa adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normative. Metode penelitian ini memandang hukum dengan identik serta norma- norma tertulis yang dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data kemudian mempelajari, menelaah konsep-konsep serta teori-teori.⁵

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan tindakan terhadap sesuatu yang terjadi.

² Ibid, hal.3.

³ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011), hal.13-14.

⁴ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Cetakan 3, (Jakarta: UI Press, 2007), hal.3.

⁵ Ibid.,hal. 51

c. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma, peraturan dasar, peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, dan traktat.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan rujukan terhadap bahan bacaan hukum primer seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

d. Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dan melakukan wawancara terhadap narasumber guna memperkuat data yang digunakan penulis untuk penelitian ini.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif, karena data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka namun data yang diperoleh berdasarkan data-data kepustakaan yang telah penulis kumpulkan yang selanjutnya akan dikaji.⁶

f. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara deduktif, artinya penarikan dari suatu pernyataan- pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang sifatnya khusus.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.93.

DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NOMOR 40/PID.B/2020/PN.WNO

1. IDENTITAS TERDAKWA

Berikut data identitas terdakwa:

Nama Lengkap : Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi
Tempat Lahir : Gunung Kidul
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 31 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pulegundes I RT 05 RW 09, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. PENAHANAN

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
- e. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

3. KASUS POSISI

Pada awalnya terdakwa berpacaran dengan kekasihnya telah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya, selama hubungan berpacaran dengan kekasihnya kedua pihak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Sekira pada bulan November 2019 terdakwa dinyatakan hamil. Sekira pada 25 Januari 2020 terdakwa mencari informasi melalui internet untuk membeli obat peluntur kandungan, setelah mendapatkan obat peluntur kandungan tersebut terdakwa meminumnya sesuai petunjuk cara minum obat peluntur kandungan tersebut via whatsapp yang dikirim oleh penjual.

4. DAKWAAN

Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternative yaitu:

Pertama: pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau
Kedua: pasal 346 KUHP

5. TUNTUTAN

Tuntutan pidana yang diajakukan oleh penuntut umum pada kejaksaan negeri Wonosari pada pokoknya supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi bersalah melakukan tindak pidana “*sengaja menggugurkan kandungan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 346 KUHP sesuai dengan dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, yaitu dakwaan kedua dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal 346 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;

7. PUTUSAN HAKIM

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno tanggal 23 Juni 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENGGUNAKAN ATURAN HUKUM YANG SESUAI DALAM TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 40/Pid.B/2020/PN.Wno)

a. Hasil Wawancara Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

Peneliti mencoba melakukan wawancara dengan narasumber dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dengan hasil diskusi sebagai berikut : *Cytotec* merupakan merk dagang obat yang memiliki kandungan *Misoprosol* dalam bentuk tablet 100 mcg dan 200 mcg. Jenis obat ini tergolong obat keras sehingga penggunaannya tidak dilakukan dengan sembarangan dan harus menggunakan resep dokter. Sedangkan obat *Spasminal* merupakan merk dagang obat yang mengandung tiga senyawa aktif yaitu: *metampiron* 500 gram, *Ekstrakbelladonna* 10 mg dan *Papaverine HCL* 25 mg. jenis obat ini termasuk dalam kategori obat yang harus menggunakan resep dokter.

b. Hasil Wawancara Dengan dr Yuri Iranda, Sp.OG (anggota perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia)

Dr. Yuri Iranda, Sp.OG. selaku dokter kandungan menjelaskan bahwa aborsi merupakan berhentinya usia kehamilan sebelum 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram yang mengakibatkan kematian pada janin. Abortus dibagi menjadi 2 kelompok besar (terminasi kehamilan) yaitu:

1. Abortus Provocatus Medicinalis (*Therapeuticus*) merupakan tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan maupun pertimbangan medis seperti tindakan melakukan pengguguran kandungan yang dilakukan atas dasar untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.
2. Abortus Provocatus Criminalis merupakan tindakan menggugurkan kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti menggugurkan kandungan karena faktor social, ekonomi dan lainnya.

c. Analisis Yuridis Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a) Unsur setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah pelaku yang melakukan tindak pidana. Menurut simons, “pelaku tindak pidana adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.” Berdasarkan kasus yang sedang penulis teliti, bahwa terdakwa Arvita Sari Dewi Adi Prastowo Binti Suradi menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan norma yang berlaku dimasyarakat.

b) Unsur dengan sengaja

Yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan kejahatan atas kehendak yang disadari. Dengan adanya kehendak tersebut, maka akan berakibat pada kejahatan yang diperbuat. Kesengajaan memiliki tiga unsur yang terbagi atas:

- i. Perbuatan yang dilarang
- ii. Akibat dari pokok alasan diadakannya karangan tersebut
- iii. Perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum

Berdasarkan kasus diatas, terdakwa menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu menggugurkan kandungan adalah perbuatan yang dilarang dan bersifat melawan hukum sehingga perbuatan menggugurkan kandungan tersebut merupakan bentuk kesengajaan dengan adanya maksud.

c) Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)

Yang dimaksud melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dilakukan dengan tanpa adanya “indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban

perkosaan.”Dalam kasus ini, terdakwa mengalami kehamilan karena melakukan hubungan seksual diluar ikatan perkawinan.

d. Analisis Yuridis Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Ketentuan Pasal 346 KUHP.

1. Unsur Seorang Wanita;

Yang dimaksud dengan unsur “Seorang Wanita adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya.” Berdasarkan kasus yang penulis sedang teliti, terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan pasal 346 KUHP.

1. Unsur sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meyeruh orang lain untuk itu;

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Didalam MvT (*Memorie van Toelichting*) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bapaald misdrijf*). Peneliti menganggap bahwa ketentuan yang digunakan berdasarkan kasus diatas sudah sesuai dengan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun tidak tepat digunakan berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generale sebagaimana dijelaskan pada pasal 63 ayat (2) KUHP.

e. Analisis Yuridis Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Ketentuan Pasal 77A jo 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

i. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang yang memiliki kesadaran dan dapat dikatakan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan kasus yang sedang penulis teliti, bahwa terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab dalam setiap perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

ii. Dengan Sengaja

Yang dimaksud kesengajaan adalah orang yang melakukan suatu kejahatan atas kehendaknya yang disadari atau disebut dengan kesengajaan. Dengan demikian adanya kehendak tersebut akan diketahui akibat dari kejahatan yang diperbuat. Berdasarkan kasus yang sedang penulis teliti, kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pengguguran kandungan dalam keadaan sadar sehingga terdakwa membeli obat penggugur kandungan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki.

iii. Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dilakukan dengan tanpa adanya “indikasi

ke daruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.” Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mencoba memberikan penjelasan terkait pengertian anak sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maka berdasarkan pengertian tersebut, janin dalam kandungan termasuk dalam pengertian anak. Sehingga menurut penulis alangkah lebih tepat dan sesuai apabila jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal menggunakan ketentuan perundang-undangan perlindungan anak kepada majelis hakim sehingga terpenuhi unsur-unsur pidana yang berkaitan dengan kasus yang penulis teliti.

f. Analisis Yuridis terhadap pemidaan hakim dalam putusan nomor 40/Pid.B/2020/PN. Wno berdasarkan tujuan pemidanaan

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori ini disebut sebagai teori relasi dan teori tujuan.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, gabungan antara teori absolut dan teori relatif merupakan suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Teori ini memberikan bentuk pidana terhadap pelaku sebagai akibat yang harus dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.

4. Teori Kontemporer

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana.

a. Efek jera

Salah satu tujuan dari pidana adalah “sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus.

b. Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

c. Teori Rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, “pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.

- d. Teori Pengendalian Sosial
Tujuan pidana bentuk lainnya adalah pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat.
- e. Teori Keadilan Restoratif
Restorative Justice atau “keadilan restorative dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semua dan bukan perbuatan pembalasan.”

Dalam kasus diatas, Majelis Hakim telah menggunakan penerapan teori kontemporer dengan menerapkan teori gabungan dari teori absolut dan relatif sebagai tujuan pidana untuk memberikan efek jera, melaksanakan edukasi, melakukan rehabilitasi, dan melakukan pengendalian social berdasarkan keadilan restorative agar memberikan rasa adil pada dengan menekankan pada pemulihan pada suatu keadaan dan bukan pembuatan pembalasan.

g. Analisis Yuridis Yang Mendasari Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dapat Berbeda Pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum pada majelis hakim pada akhirnya hanya menggunakan ketentuan pasal 346 KUHP, menurut penulis Unsur pidana yang diatur dalam pasal 346 KUHP sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun tidak tepat untuk digunakan dalam kasus ini berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale*.

Akibat bahwa ketentuan Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 346 KUHP adalah tidak tepat untuk digunakan dalam kasus ini, sehingga menurut penulis lebih tepat dan sesuai jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan Tunggal menggunakan ketentuan pasal 77A jo 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno, terhadap terdakwa Arvita Sari Winda Adi Prastowo Binti Suradi tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama pasal 194 Jo pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno, hakim menjatuhkan pidana pasal 346 KUHP kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan adalah tidak tepat, karena merujuk pada pasal 63 ayat (2). Seharusnya berdasarkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generale* Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diatur pada pasal 77 A.

- c. Bentuk pemidanaan hakim dalam putusan nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno berdasarkan tujuan pemidanaan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Teori Kontemporer.
- d. Berdasarkan analisa penulis, bentuk tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum kepada majelis hakim dengan menggunakan ketentuan pasal 346 KUHP, adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, yang seharusnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam pendakwaan maupun dalam penuntutan adalah menggunakan ketentuan pasal 77A jo 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran terkait kasus pengguguran kandungan dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Hendaknya dalam hal Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat lebih teliti dalam menguraikan setiap unsur-unsur pidana terkait dengan kasus pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generale* dan menguraikan setiap pasal yang digunakan terhadap setiap indikasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Diharapkan kedepan agar para hakim dapat lebih cermat dalam memutus suatu perkara pidana dengan memperhatikan setiap unsur-unsur dan fakta dalam persidangan mengenai kasus pengguguran kandungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: UI Press. 2007.
- Sri Siswati. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak